



PUTUSAN

NOMOR: 26/G/2018/PTUN-KPG

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Nama : PETRUS PAU,ST;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Pekerjaan : Mantan Pegawai Negeri Sipil;-----

Tempat tinggal : Jalan di RT/WR. 002/001, Kelurahan Nangalimang,Kecamatan Alok,Kabupaten Sika,Provinsi Nusa Tenggara Timur;-----

Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada:-----

1. YOHANIS D. RIHI,S.H;-----

2. MERYETA SORUH,S.H;-----

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, berkantor di Kantor Advokat Yohanes D.Rihi & Rekan Jalan Frnas Seda II, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo Kota Kupang. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2019;-----

Selanjutnya di sebut sebagai.....**PENGUGAT;**

M e l a w a n

Nama Jabatan : BUPATI SIKKA;-----

Tempat Kedudukan : di Jalan Ahmad Yani Maumere, Kabupaten Sikka,Provinsi Nusa Tenggara Timur;-----

Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada:-----

Halaman 1 dari 50 Halaman Putusan No. 26/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hans Kristianus Mula, S.H., bertempat tinggal di Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kab Sikka, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Jabatan, Kepala Bagian Hukum Sitda Kabupaten Sikka;-----
2. Paskalis Jogo, S.H., bertempat tinggal di Desa Nita, Kecamatan Nita Kab Sikka, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Pembakaran Kabupaten Sikka;-----
3. Theodatus Charles Roy, S.H., bertempat tinggal di Kelurahan Nangameting Kecamatan Alok Timur, Kab Sikka Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Sikka;-----
4. Alfonsus Prudensius, S.H., bertempat tinggal, di Kelurahan Nangameting kecamatan Alok Timur, Kab Sikka, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Sikka;-----
Semuanya berkewarganegaraan Indonesia berkantor di Kantor Bupati Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: Hk. 005/543/IV/2019, tanggal 5 April 2019-----

Selanjutnya di sebut sebagai.....**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor: 26/PEN.DIS/2019/PTUN-KPG., tanggal 26 Maret 2019 tentang Pemeriksaan dengan Acara Biasa;-----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor: 26/PEN.MH/2019/PTUN-KPG., tanggal 26 Maret 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor: 26/PEN.PP/2019/PTUN-KPG., tanggal 9 April 2019 tentang Pemeriksaan Persiapan;-----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor: 26/PEN.HS/2019/PTUN.KPG., tanggal 6 Mei 2019 tentang Hari Sidang;-----
5. Gugatan Penggugat tertanggal 22 Maret 2019 yang telah diperbaiki tanggal 30 April 2019;-----
6. Berkas perkara, bukti-bukti yang diserahkan di dalam persidangan;-----
7. Telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa dalam persidangan;-----
8. Telah membaca berita acara pemeriksaan persiapan, dan berita acara persidangan dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Maret 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tanggal 22 Maret 2019 dalam Register Nomor: 26/G/2019/PTUN-KPG, dan telah diperbaiki pada pemeriksaan persiapan pada tanggal 30 April 2019 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 Maret 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 3 dari 50 Halaman Putusan No. 26/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang pada tanggal 22 Maret 2019, di bawah Register Perkara Nomor: 26/G/2019/PTUN.KPG, gugatan mana telah diperbaiki pada tanggal 30 April 2019 yang pokoknya mengemukakan sebagai berikut :-----

I. OBJEK GUGATAN TATA USAHA NEGARA: -----

Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Bupati Sikka Nomor: 358/Hk/2018, Tanggal 21 Desember 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan" Atas Nama Petrus Pau, S.T;-----

II. DASAR GUGATAN : -----

A. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan;-----

Bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan TataUsaha Negara, menetapkan bahwa: *Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.*-----

Bahwa semula Penggugat adalah orang pribadi yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka yang saat diberhentikan sebagai Kabid Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka ;-----

Bahwa akibat diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat, maka Penggugat sangat dirugikan berupa : kehilangan pekerjaan dan status sosial sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), tidak menerima gaji yang

Halaman 4 dari 50 Halaman Putusan No. 26/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan sumber pendapatan satu-satunya yang lebih lanjut
Penggugat tidak mampu lagi untuk menghidupi dan membiayai
pendidikan anak yang belum bisa mandiri dan tidak mampu lagi untuk
membayar angsuran pinjaman;-----

Bahwa Penggugat sangat dirugikan oleh terbitnya objek sengketa,
sehingga beralasan hukum dan tepat untuk menggugatnya pada
Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang karena tempat tinggal Tergugat
berada dalam lingkungan wilayah Pengadilan Tata Usaha Negara
Kupang, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat memenuhi
ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir Undang-Undang
Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

B. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan;-----

Bahwa Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun
1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor
51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menetapkan
bahwa : *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu
sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau
diumumkan Keputusan Badan atau pejabat Tata Usaha Negara"*;----

Bahwa Objek Gugatan Penggugat terima sendiri pada tanggal 04 Januari
2019, dari seorang SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA
bernama : dr VALENTINUS SILI TUPEN, MKM sebagaimana tertuang
dalam Berita Acara penyerahan SK. penetapan Status Dan kedudukan
PNS Nomor : BKDXPSDM.860/09/2019 tanggal 04 Januari 2019;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tenggang waktu sembilan puluh hari jatuh tempo pada hari Kamis 04 April 2019 dan gugatan ini diajukan dan didaftarkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 22 Maret 2019;---

Bahwa gugatan ini diajukan pada hari ke 77 (tujuh puluh tujuh) dari tenggang waktu yang diberikan Undang-Undang, sehingga dengan demikian pengajuan gugatan aquo masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang;-----

C. Surat Keputusan Objek Sengketa Bersifat Konkrit, Individual dan Final;-----

Menurut Pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menetapkan: *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";-----*

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka Objek Sengketa Tata Usaha Negara yaitu berupa : "SURAT KEPUTUSAN BUPATI SIKKA NOMOR: 358/HK/2018, TANGGAL 21 DESEMBER 2018 TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN", telah memenuhi syarat sebagai objek gugatan tata usaha negara dalam perkara ini, sehingga dengan demikian, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kupang, berwenang untuk memeriksa, memutuskan dan mengadili perkara ini demi menegakkan ketentuan hukum yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Halaman 6 dari 50 Halaman Putusan No. 26/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ASN), dan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;-----

III. ALASAN GUGATAN:-----

1. Alasan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam sengketa *a quo* diuraikan dalam bentuk kronologis sebagai berikut: -----

1.1. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sikka Nomor:

UP.813.3/65/2002-D Tanggal 15 Januari 2002 Penggugat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Kabupaten Sikka pada Satuan organisasi/Unit Kerja Setda Kabupaten Sikka;-----

1.2. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sikka Nomor:

UP.824.3.2.1/129/2002-D, Tanggal 02 Februari 2002 menempatkan Penggugat pada Unit/Satuan Kerja Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kab Sikka;-----

1.3. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sikka Nomor:

BKD.821.13/58/2003-D, tanggal 5 Maret 2003 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah;-----

1.4. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sikka Nomor:

BKD.823.3.2.1/23/2006-D, tanggal 22 Maret 2006 Penggugat diangkat dalam pangkat/golongan ruang Penata Muda TK I.III/b

1.5. Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Sikka

Nomor:BKD.821.24/27/2009-D Tanggal 20 Maret 2009 Penggugat diangkat menjadi Pj.Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan pada Kantor Camat Doreng;-----

1.6. Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Sikka Tanggal 30 Maret

2010 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Penggugat

Halaman 7 dari 50 Halaman Putusan No. 26/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diangkat sebagai Kasie PMD/Kelurahan Unit Kerja Kantor Camat
Doreng Kabupaten Sikka dengan Pangkat/golongan ruang Penata
III/c;-----

1.7. Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Sikka Nomor 6/HK/2012
Tanggal 11 Januari 2012 Tentang Pemberhentian Sementara dari
Jabatan Negeri Sebagai Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
Desa/Kelurahan Pada Kantor Camat Doreng;-----

1.8. Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Sikka Nomor: 65/HK/2013
Tanggal 28 Februari 2013 Tentang Pengaktifan Kembali Pegawai
Negeri Sipil Atas Nama Petrus Pau, ST Pada Jabatan Negeri;-----

1.9. Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Sikka Nomor:
BKD.823.3.2.1/15/2015-D, Tanggal 7 Februari 2015 Tentang
Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Penggugat diangkat
sebagai Pengadministrasi Umum Unit Kerja Inspektorat
Pemerintah Kabupaten Sikka dengan dinaikan pangkat menjadi
Penata Tingkat I golongan ruang III/d;-----

1.10. Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Sikka Nomor:
BKD.821.23/103/2016 Tanggal 30 Desember 2016 Penggugat
diangkat menjadi Kepala Bidang Bina Marga Pada Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka dengan
Pangkat/Gol. Ruang Penata Tk I, III/d;-----

1.11. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang
Nomor: 02/Pid.Sus/2012/PN.Kpg Tanggal 28 Mei 2012 Penggugat
dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun;-----

1.12. Bahwa berdasarkan "KEPUTUSAN BUPATI SIKKA NOMOR:
358/HK/2018, TANGGAL 21 DESEMBER 2018 TENTANG
PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA
KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA YANG ADA

Halaman 8 dari 50 Halaman Putusan No. 26/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN” Penggugat diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil atas alasan karena telah melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;-----

1.13. Bahwa melalui Surat Tertanggal 9 Januari 2019 yang diterima oleh Staf Bupati Sikka bernama : Ans G Rana Penggugat mengajukan Surat Keberatan Atas Pemberhentian Dari Pegawai Negeri Sipil tersebut dan memohon agar Surat Keputusan Pemberhentian tersebut dibatalkan dan dicabut kembali , sebagaimana terbukti dari Surat Keberatan tertanggal 9 Januari 2019;-----

2. Bahwa Pasal 53 ayat (2) UU No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menetapkan bahwa alasan— alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah : -----

Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku;-----

- Ketentuan Pasal 28 i Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang dengan tegas melarang suatu Undang-Undang berlaku surut ; -----
- Bahwa UU Nomor 8 Tahun 1974 Juncto UU Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Pasal 136 UU Tentang ASN sehingga tidak dapat dipakai sebagai dasar hukum memberhentikan tidak dengan hormat Penggugat sebagai ASN ;-----
- Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Yuncto PP Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen ASN;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 266 Jo. Pasal 276 huruf c dan Pasal 277 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, yang pada pokoknya menetapkan bahwa : untuk pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS harus melalui usulan dari Sekretaris Daerah Kabupaten, sedangkan pemberhentian Penggugat tidak hormat dalam perkara ini sama sekali tidak melalui usulan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Sikka ; -----

3. Keputusan Tata Usaha Negara bertentangan dengan asas-asas umum Pemerintahan yang baik yaitu :-----

- **Asas bertindak cermat** (*principles of carefulness*): bahwa untuk mengeluarkan keputusan harus dilakukan secara cermat dari badan atau pejabat pemerintah yang mengeluarkan keputusan. Bahwa dalam mengeluarkan keputusan objek sengketa, Tergugat tidak mempelajari secara cermat dan seksama hakikat makna dari ketentuan hukum yang digunakannya untuk meberhentikan Penggugat tidak dengan hormat. Bahwa sekiranya Tergugat cermat dan seksama melihat segala sesuatu kondisi yang melatari Penggugat dihukum penjara, maka sudah tentu tidak harus mengeluarkan keputusan objek sengketa. Bahwa berdasarkan fakta hukum terurai di atas, ternyata bahwa memang keputusan objek sengketa dikeluarkan karena ketidakcermatan belaka sehingga oleh karena itu haruslah dibatalkan;-----

- **Asas Kepastian Hukum**, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara, hal mana atas suatu *kesalahan PENGGUGAT, hendaknya tidak dikenai 2 (dua) Sanksi hukuman yakni hukuman Penjara, dan Hukuman Pemberhentian Tidak dengan Hormat* sebagaimana

Halaman 10 dari 50 Halaman Putusan No. 26/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dialami PENGGUGAT dalam sengketa ini. Bahwa sesuai ketentuan terurai di atas, Penggugat seharusnya tidak diberhentikan tidak dengan hormat karena hukuman pidana penjara kepada Penggugat kurang dari 2 (dua) tahun, Penggugat telah dipekerjakan kembali dengan prestasi kerja yang baik dan tidak berpengaruh terhadap lingkungan kerja serta menjabat lowongan jabatan sesuai keahlian Penggugat. Tindakan Tergugat melanggar asas kepastian hukum sehingga oleh karena itu surat keputusan objek sengketa haruslah dibatalkan ; -----

- **Asas menanggapi pengharapan yang wajar** (*principle of meeting raised expectation*): bahwa badan atau pejabat pemerintahan ketika mengeluarkan keputusan harus dapat memahami hal-hal wajar yang timbul bersamaan dengan dikeluarkannya keputusan tersebut. Bahwa Penggugat telah diaktifkan kembali oleh Tergugat dengan ditempatkan pada jabatan-jabatan lowong yang masih banyak tersedia dan Penggugat telah menjalankan kepercayaan itu dengan baik sebagaimana terbukti dari Nilai prestasi kerja yang baik . Bahwa dengan menekuni jabatan yang baru Penggugat telah merasa nyaman dan berharap akan mengabdikan diri lebih baik lagi, namun secara tiba-tiba semuanya menjadi sirna dengan terbitnya keputusan objek sengketa oleh Tergugat, hal mana sudah tentu memasung masa depan Penggugat dan keluarga. Adalah wajar jika Penggugat untuk tetap bekerja sebagai PNS karena disamping umur masih muda lagi pulatenaga dan keahlian Penggugat masih dapat berguna untuk membantu pelayanan publik. Oleh karena itu adalah harapan yang wajar pula jika Penggugat berharap dan memohon Agar Tergugat membatalkan keputusan objek sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menempatkan Penggugat kembali pada jabatan sesuai
keahliannya;-----

IV. PETITUM : -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah SURAT KEPUTUSAN BUPATI SIKKA
NOMOR :358/HK/2018 TANGGAL 21 DESEMBER 2018 TENTANG
PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA
KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA YANG ADA
HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN ATAS NAMA PETRUS
PAU,S.T., YANG DITERBITKAN OLEH BUPATI SIKKA ; -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut SURAT KEPUTUSAN BUPATI
SIKKA NOMOR: 358/HK/2018 TANGGAL 21 DESEMBER 2018
TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK
PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA YANG ADA
HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN ATAS NAMA PETRUS
PAU,S.T., YANG DITERBITKAN OLEH BUPATI SIKKA;-----
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi dan atau mengembalikan
harkat, martabat dan Kedudukan PENGGUGAT pada keadaan semula
sebagai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten
Sikka ; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam
sengketa ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatanPenggugat,Pihak Tergugat telah
mengajukan Jawaban yang di dalamnya termuat eksepsi dan jawaban tertanggal
28 Januari 2019 pada persidangan tanggal 14Mei 2019yang pada pokoknya
mengemukakan hal-hal sebagai berikut;-----

DALAM POKOK PERKARA;-----

Halaman 12 dari 50 Halaman Putusan No. 26/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat menerbitkan Keputusan Bupati Sikka Nomor: 358/HK/2018, Tanggal 21 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya Dengan Jabatan, atas nama Petrus Pau, ST, yang selanjutnya menjadi objek gugatan perkara a quo didasari pada pertimbangan yang cermat sesuai kewenangan berdasarkan peraturan peundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dengan alasan sebagai berikut:-----

- a. bahwa Tergugat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di tingkat Kabupaten sesuai kewenangan berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, berwenang memberhentikan tidak dengan hormat PNS karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*), karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;-----

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tipikor Kupang Nomor: 02/PID.SUS/2012/PN.KPG, tanggal 28 Mei 2012, yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama dan dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun serta denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);-----

- b. Bahwa pada tanggal 13 September 2018, terbitlah Surat Keputusan Bersama antara Menteri Dalam Negeri, Menpan-RB, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara, antara lain menegaskan penegakan hukum, khususnya terkait penjatuhan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan

Halaman 13 dari 50 Halaman Putusan No. 26/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Yang Berwenang kepada PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;-----

c. Bahwa pada tanggal 18 September 2018, melalui Surat Edaran Menpan-RB Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi, Menpan-RB menegaskan agar Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat/Pelaksana Tugas Kepala Daerah dan Pejabat Yang Berwenang pada Instansi di Daerah untuk memberhentikan dengan tidak hormat ASN yang terbukti secara hukum melakukan tindak pidana korupsi, sesuai ketentuan pasal 87 ayat (4) huruf b, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dan ketentuan pasal 250 huruf b, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS;-----

d. Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2018, berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara, Nomor: K.26-30/V.139-8/99, tanggal 2 Oktober 2018, perihal : Surat Penyampaian Data PNS Yang Dihukum Penjara atau Kurungan Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan dan Contoh Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS, ditujukan diantaranya kepada Para Bupati/Walikota, disampaikan data PNS yang dihukum penjara atau kurungan karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan disertai contoh keputusan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS;-----

Bahwa Penggugat juga termasuk PNS Pemerintah Kabupaten Sikka yang dihukum penjara atau kurungan karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan

Halaman 14 dari 50 Halaman Putusan No. 26/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan, berdasarkan Putusan Pengadilan Tipikor Kupang Nomor: 02/PID.SUS/2012/PN.KPG, tanggal 28 Mei 2012, yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);-----

- e. Bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Bersama antara Menteri Dalam Negeri, Menpan-RB, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara, tanggal 13 September 2018, Surat Edaran Menpan-RB Nomor 20 Tahun 2018, dan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara, Nomor : K.26-30/V.139-8/99, tanggal 2 Oktober 2018, Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKD dan PSDM) Kabupaten Sikka melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan dengan Badan Kepegawaian Negara, pada tanggal 21 November 2018 di Jakarta;-----
- Bahwa hasil konsultasi dan koordinasi pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan pada Badan Kepegawaian Negara, **diperoleh informasi bahwa Pemerintah Kabupaten Sikka untuk segera mengambil tindakan memberhentikan tidak dengan hormat PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berpedoman pada contoh 1 lampiran surat Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara, Nomor : K.26-30/V.139-8/99, tanggal 2 Oktober 2018;**-----
- f. Bahwa pada tanggal 30 November 2018, Kepala BKD dan PSDM Kabupaten Sikka menyampaikan hasil konsultasi dan koordinasi sebagaimana dimaksud kepada Tergugat, dengan melampirkan:-----
- a. Surat Keputusan Bersama antara Menteri Dalam Negeri, Menpan-RB, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara, tanggal 13 September 2018;

Halaman 15 dari 50 Halaman Putusan No. 26/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Edaran Menpan-RB Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi, tanggal 18 September 2018; dan;-----
- c. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara, Nomor: K.26-30/V.139-8/99, tanggal 2 Oktober 2018;-----
- g. Bahwa setelah menerima laporan hasil konsultasi dan koordinasi dari Kepala BKD dan PSDM Kabupaten Sikka, Tergugat selaku PPK memerintahkan lagi kepada Kepala BKD dan PSDM Kabupaten Sikka untuk membuat kajian teknis sesuai regulasi dan kembali berkonsultasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan dengan Badan Kepegawaian Negara di Jakarta untuk mendapat petunjuk lebih lanjut;-----
- h. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2018, Kepala BKD dan PSDM Kabupaten Sikka kembali berkonsultasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan dengan Badan Kepegawaian Negara di Jakarta perihal kajian teknis penegakan hukum terhadap PNS yang telah menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), karena melakukan tindak pidana kejahatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;-----

Bahwa hasil konsultasi pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan pada Badan Kepegawaian Negara, diperoleh informasi bahwa Pemerintah Kabupaten Sikka untuk **segera** mengambil tindakan memberhentikan tidak dengan hormat PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, **paling lambat bulan Desember 2018**;-----

Halaman 16 dari 50 Halaman Putusan No. 26/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2018, Dewan Pertimbangan Kepegawaian Kabupaten Sikka yang diketuai Sekretaris Daerah melaksanakan rapat guna memberikan pertimbangan kepada Tergugat PPK dalam pengambilan keputusan penetapan status kepegawaian bagi para PNS (termasuk Penggugat) telah menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), karena melakukan tindak pidana kejahatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan sesuai ketentuan peraturan-perundang-undangan yang berlaku;-----
- j. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2018, Sekretaris Daerah selaku Ketua Dewan Pertimbangan Kepegawaian Kabupaten Sikka, melalui Nota Dinas Nomor: BKDPSPDMX.862/10/2018, tanggal 20 Desember 2018, menyampaikan hasil rapat kepada Tergugat, diantaranya menjatuhkan keputusan kepada Penggugat, berupa pemberhentian tidak dengan hormat dari PNS karena melakukan tindak pidana kejahatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan;-----
- k. Bahwa berdasarkan hasil rapat Dewan Pertimbangan Kepegawaian Kabupaten Sikka, pada tanggal 21 Desember 2018 Bupati Sikka mengeluarkan keputusan pemberhentian tidak dengan hormat dari PNS karena melakukan tindak pidana kejahatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan, kepada Penggugat;-----

Bahwa berdasarkan alasan sebagaimana terurai dalam angka 1 huruf a sampai dengan huruf k, maka dalil gugatan Penggugat angka II romawi huruf A patutlah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;-----

2. Bahwa Tergugat menolak gugatan Penggugat Angka III romawi (kronologis) angka 2, yang menyatakan objek perkara a quo bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan alasan sebagai berikut:--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa karena Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama dan dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun serta denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), berdasarkan Putusan Pengadilan Tipikor Kupang Nomor: 02/PID.SUS/2012/PN.KPG, tanggal 28 Mei 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);-----

Bahwa penerbitan objek sengketa oleh Tergugat merupakan bentuk penegakan peraturan perundang-undangan berdasarkan kewenangan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga memenuhi asas legalitas yang merupakan prinsip negara hukum dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;-----

b. Bahwa objek sengketa perkara a quo merupakan tindaklanjut atas Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara, Nomor : K.26-30/V.139-8/99, tanggal 2 Oktober 2018, yang menyertakan contoh 1 keputusan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS yang melakukan tipikor sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;-----

c. Bahwa Sekretaris Daerah Kabupaten Sikka melalui Nota Dinas Nomor: BKDPSPDMX.862/10/2018, tanggal 20 Desember 2018, menyampaikan Kepada Tergugat untuk memberhentikan tidak dengan hormat Penggugat sebagai PNS, paling lambat 21 Desember 2018;-----

Bahwa berdasarkan alasan sebagaimana terurai dalam angka 2 huruf a sampai dengan huruf c, maka dalil gugatan Penggugat angka III romawi angka 2 patutlah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;-----

3. Bahwa Tergugat menolak gugatan Penggugat Angka III romawi (kronologis) angka 3, dengan alasan sebagai berikut : -----

Halaman 18 dari 50 Halaman Putusan No. 26/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa sesuai uraian jawaban pada angka 1, Tergugat telah bertindak dengan cermat dan hati-hati serta tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan, dimana sebelum Tergugat memberhentikan Penggugat, Tergugat terlebih dahulu memerintahkan Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKDPSPDM) menelaah/membuat kajian teknis dan melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan dengan Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;-----
- b. Bahwapenerbitan objek sengketa oleh Tergugat merupakan bagian dari proses penegakan hukum di bidang kepegawaian sesuai kewenangan berdasarkan Undang-undang Nomor 5 tahun 2014, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, serta tindak lanjut dari Keputusan Bersama antara Menteri Dalam Negeri, Menpan-RB, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara, tanggal 13 September 2018, Surat Edaran Menpan-RB Nomor 20 Tahun 2018, dan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara, Nomor: K.26-30/V.139-8/99, tanggal 2 Oktober 2018;-----

Bahwa berdasarkan alasan sebagaimana terurai dalam angka 2 huruf a dan huruf c, maka dalil gugatan Penggugat angka III romawi angka 3 patutlah ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Berdasarkan alasan-alasan yang telah kami uraikan sebagaimana tersebut di atas, maka mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, memutus dengan amar putusan sebagai berikut :-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat untuk seluruhnya;-----
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;-----
3. Menyatakan sah Surat Keputusan Bupati Sikka Nomor 358/HK/2018, tanggal 21 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana

Halaman 19 dari 50 Halaman Putusan No. 26/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya
Dengan Jabatan.-----

4. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tersebut penggugat telah
mengajukan Replik tertanggal 21 Mei 2019 yang pada pokoknya terlampir dalam
Berita Acara Sidang;-----

Menimbang bahwa terhadap Replik Penggugat, Tergugat pada
persidangan tanggal, 28 Mei 2019 telah menanggapi melalui Duplik yang pada
pokoknya tetap pada eksepsi dan jawaban Tergugat;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya,
Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopiyang telah bermetrai
cukup yang di beri Tanda P-1 sampai dengan P- 23 dan telah dicocokkan dengan
asli / fotokopinya sehingga dapat dijadikan alat bukti sebagai berikut;-----

Bukti P - 1 : FotokopiKeputusan Bupati Sika Nomor: 358/HK/2018 tentang
Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan
Jabatan Atau Tindak Pidana Yang Ada Hungannya Dengan
Jabatan tanggal 21 desember 2018 (Fotokopi sesuai dengan
aslinya);-----

- Bukti P – 2 : FotokopiKartu Tanda Penduduk atas nama Petrus Pau, NIK.
5307050802770002 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

- Bukti P - 3: Fotokopi Kartu Pegawai Sipil Republik Indonesia NIP.
6200330562 tanggal, 13 Mei 2003(foto kopi sesuai dengan
aslinya);-----

- Bukti P – 4 : Fotokopi Kartu Keluarga No. 5307050404070055 atan nama
Kepala Keluarga Petrus Pau,ST tanggal, 13 November 2018
(fotokopi dari fotokopinya);-----

Halaman 20 dari 50 Halaman Putusan No. 26/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P – 5 : Fotokopi Berita Acara penyerahan SK. Penetapan Status dan Kedudukan PNS Nomor : BKDXPSDM.860/09/2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti P - 6 : Fotokopi Keputusan Bupati Sikka Nomor : 6/HK/2012 tentang Pemberhentian Sementara Dari Jabatan Negeri Sebagai Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Pada Kantor Camat Dorengtanggal 11 Januari 2012(fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti P – 7 : Fotokopi Keputusan Bupati Sikka Nomor: 65/HK/2013 tentang Pengaktifan Kembali Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Petrus Pau,ST. pada Jabatan Negeri tanggal 11 Maret 2013 (fotokopi dari fotokopinya);-----
- Bukti P – 8 : Fotokopi Keputusan Sikka Nomor : UP.813.3/65/2002-D tentang pengangkatan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah tanggal 15 Januari 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti P – 9 : Fotokopi Surat Pemerintah Kabupaten Sikka Sekretariat Daerah perihal: Penempatan Calon Pegawai Negeri Sipiltanggal 02 februari 2002(fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-10: Fotokopi Keputusan Bupati Sikka tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah menjadi Pegawa Negeri Sipil Daerah tanggal 5 Maret 2003(fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti P -11 : Fotokopi Keputusan Bupati Sikka Nomor: BKD.823.3.2.1/23/2006-D tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil tanggal 22 Maret 2006 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Halaman 21 dari 50 Halaman Putusan No. 26/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P -12 : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Sikka Nomor:
BKD.821.24/27/ 2009-D tanggal, 20 Maret 2009 (Fotokopi
sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti P-13: Fotokopi Petikan Bupati Sikka Nomor: BKD.823.3.2. 1/11.B/2010-
D tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil tanggal 30
Maret 2010 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-
- Bukti P -14 : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Sikka Nomor:
BKD.821.24/76/2015, tentang pemberhentian dan
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural
Eselon IV-a Lingkup Pemerintah Kab Sikka Tahun 2015
tanggal, 27 Juli 2015 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti P -15 : Penyerhannya (Pending);-----
- Bukti P- 16 : Fotokopi Surat pernyataan melaksanakan Tugas Nomor:
BKD.841.1/128/2015 atas nama Petrus pau ,ST tanggal 29
Juli 2015 (Fotokopi sesuai aslinya);-----
- Bukti P -17 : Fotokopi Surat Pernyataan Pelantikan Nomor:
BKD.841.1/128/2015, atas nama Petrus Pau,ST tanggal 28
Juli 2015 (Fotokopi dari fotokopinya);-----
- Bukti P-18: Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Sikka Nomor:
BKD.823.23/103./15/2016, tentang Kenaikan Pangkat
Pegawai Negeri Sipil tanggal 7 Februari 2015 (fotokopi dari
fotokopinya);-----
- Bukti P -19 : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Sikka Nomor:
BKD.821.23/103/2016, tentang pemberhentian dan
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan
Administrator Dilingkungan Pemerintah kab Sikka Tahun 2016
(fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Halaman 22 dari 50 Halaman Putusan No. 26/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P -20 : Fotokopi Surat Keberatan Atas Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungan Dengan Jabatan Nomor: Pp.01/1/2019, tanggal 9 Januari 2019 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti P-21 : Fotokopi Tanda Terima Surat Keberatan dari Petrus Pau,S.T., tanggal 21 Desember 2018 (Fotokopi dari fotokopinya);-----
- Bukti P -22 : Fotokopi Salinan Putusan Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor: 21/G/2018/PTUN-SMD tanggal 11 Oktober 2018 (fotokopi dari fotokopinya);-----
- Bukti P -23 : Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 12/G/2018/PTUN.BNA, tanggal 25 Juli 20 (Fotokopi dari fotokopinya);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopiyang telah bermetrai cukup yang di beri Tanda T-1 sampai dengan T- 25 dan telah dicocokkan dengan asli/fotokopinya sehingga dapat dijadikan alat bukti ;-----

- Bukti T - 1 : Fotokopi Keputusan Bupti Sikka Nomor: 358/HK/2018 tentang Pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan jabatan Atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tanggal, 21 desember 2018 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti T - 2 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (fotokopi dari fotokopinya);-----
 - Bukti T - 3: Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (fotokopi dari fotokopinya);-----

Halaman 23 dari 50 Halaman Putusan No. 26/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T - 4 : Fotokopi Petikan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 02/Pid.Sus/2012/PN.KPG tanggal 14 Mei 2012 (Fotokopi sesuai salinanya);-----
- Bukti T - 5: Fotokopi Daftar PNS Pemerintah Kab Sikka Yang Terbukti Bersalah Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Dan Telah Memiliki Keputusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Lingkup Pemerintah Kab Sikka Sesuai Surat Kepala BKN Nomor: K.26-30/V/139-8/99 tanggal 2 Oktober 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti T - 6: Fotokopi Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Dan kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 tahun 2018, Nomor 153/KEP/ 2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tanggal 13 September 2018 (fotokopi dari fotokopinya);-----
- Bukti T - 7 : Fotokopi Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan reformasi Birokrasi Nomor: 20 Tahun 2018 tentang pelaksana Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Yang Terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi tanggal 18 September 2018 (Fotokopi dari fotokopinya);-----
- Bukti T - 8: Fotokopi Surat dari Badan Kepegawaian Negara Nomor: K. 26-30/V.139-8/99, Perihal : Surat Penyampaian Data PNS yang Dihukum Penjara atau Kurungan Karena Melakukan Tindak

Halaman 24 dari 50 Halaman Putusan No. 26/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan dan Contoh Keputusan Pemberhentian Tidak dengan Hormat Sebagai PNS tanggal, 2 Oktober 2018 (fotokopi dari fotokopinya);-----

- Bukti T - 9: Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor: BKDPSPDM.879/209/2018 tanggal 16 November 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);---
- Bukti T - 10 : Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor: BKDPSPDM 094/209/2018 tanggal 7 Desember 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti T - 11: Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor: BKDPSPDM.094/215x/2018, tanggal 7 Desember 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti T - 12 : Fotokopi lembar desposisi tanggal 30 November 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti T - 13: Fotokopi Surat dari Badan Kepegawai Daerah Nomor: BKDPSPDM.862/1144/2018, Perihal : penegakan hukum terhadap PNS yang telah menjalani Pidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan Hukum tetap karena melakukan tindak Pidana kejahatan jabatan atau tindak Pidana yang ada hubungan dengan jabatannya (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti T - 14: Fotokopi Keputusan Bupati Sikka Nomor: 13/HK/2018 tentang dewan Pertimbangan Kepegawaian Kab Sikka tanggal 17 Januari 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti T - 15 : Fotokopi Berita Acara Rapat Dewan Pertimbangan Kepegawaian Kab Sikka Nomor: 13 /HK/ 2018 tanggal 17 januari 2018 (Fotokopi dari fotokopinya);-----

Halaman 25 dari 50 Halaman Putusan No. 26/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T - 16: Fotokopi Nota Dinas Nomor: BKDPSDMX.862/10/2018, tanggal 20 Desember 2018, Perihal : Laporan Hasil Rapat Dewan Pertimbangan Kepegawaian dalam Rangka Penetapan Status Kepegawaian PNS Terkait Tindak Pidana (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti T - 17: Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (fotokopi dari fotokopinya);-----
- Bukti T - 18 : Fotokopi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: VIII/MPR/2001, tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi,Kolusi,Dan Nepotisme (fotokopi dari fotokopinya);-----
- Bukti T - 19 : Fotokopi Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian(fotokopi dari fotokopinya);-----
- Bukti T - 20: Fotokopi Undang-Undang RI Nomor 43 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (fotokopi dari fotokopinya);-----
- Bukti T - 21 : Fotokopi Pertauran Pemerintah RI Nomor 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (fotokopi dari fotokopinya);-----
- Bukti T - 22: Fotokopi Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (fotokopi dari fotokopinya);-----
- Bukti T - 23 : Fotocopi Putusan Konstitusi Nomor: 87/PUU-XV/2018, tanggal 11 April 2019 (fotokopi dari fotokopinya);-----
- Bukti T – 24 : Fotokopi Surat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor: B/50/M.SM.00.00/2019, Lampiran Petunjuk Pelaksana Penjatuhan PTDH oleh PPK

Halaman 26 dari 50 Halaman Putusan No. 26/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap PNS yang telah di jatuhi Hukuman Berdasarkan
Putusan Pengadilan yang Berkekuatan HUKUM Tetap tanggal,
28 februari 2019(FotoKopi dari fotokopinya);-----

- Bukti T - 25 : Fotokopi Surat Edaran Nomor: 880/ 1713/ SJ tentang
Penegasan Pelaksana Penjatuhan Saksi Pemberhentian Tidak
Dengan Hormat Terhadap PNS Yang Telah Di Jatuhi
Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang
Berkekuatan Hukum Tetap karena Melakukan Tindak Pidana
Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada
Hubungan Dengan Jabatan tanggal 10 Mei 2019 (fotokopi dari
fotokopinya);-----

Menimbang, di persidangan Tergugat telah mengajukan 2 (dua) Orang
Saksiselanjutnya telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang
selengkapny tertuang dalam Berita Acara Persidangan,yaitu;-----

1. **Dra. MARTHA HUBERTY PEGA**, tempat tanggal lahir :Lela, 16Juni 1963,
jenis kelamin Perempuan, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan
Diponegoro, RT.003/RW.004, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok,
Kabupaten Sikka, agama Katholik,pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Kepala
Badan Kepegawaian Daerah Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Sikka) ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelum Penggugat diberhentikan pada 21
Desember 2018 bekerja sebagai PNS;-----
- Bahwa ada SK Bupati yang mengaktifkan kembali Penggugat sebagai
PNS;-----
- Bahwa latar belakang mereka diberhentikan sebagai PNS karena adanya ; -
 1. Putusan PN di tahun 2012 ;-----
 2. UU No.43 Tahun 1999, revisi dari UU No.8 Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian ; -----

Halaman 27 dari 50 Halaman Putusan No. 26/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ; -----
 4. SKB Menteri Dalam Negeri, Menpan RB dan Kepala BKN ; -----
 5. SE Menpan RB No. 20 Tahun 2018 tanggal 18 September 2018 tentang Pelaksanaan Pemberhentian ASN Yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi ; -----
 6. Surat BKN No. K.26-30/V-139-8/99 tanggal 2 Oktober 2018 perihal Surat Penyampaian Data PNS Yang Dihukum Penjara/Kurungan Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan ; -----
 7. Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS ; -----
- Bahwa yang ada dalam data BKN hanya 1 nama, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa BKN tidak memiliki data yang valid karena data valid ada di daerah ; -----
 - Bahwa atas nama Petrus Pau yang ada dalam data dari BKN;-----
 - Bahwa secara teknis data Putusan Pengadilan ada di BKD. Secara berjenjang kami memberitahukan kepada Sekda kemudian Sekda kepada Bupati, bahwa bukan hanya Petrus Pau tetapi ada 3 nama lainnya ; -----
 - Bahwa semua regulasi tersebut menjadi rujukan kami, kemudian dari regulasi yang ada kami cermati bahwa inti dari aturan tersebut harus segera dilakukan penegakkan hukum terkait penjatuan sanksi ; -----
 - Bahwa melalui rakornas dibidang kepegawaian selalu ditegaskan untuk menindaklanjuti berbagai regulasi tersebut, terakhir untuk memastikan ini kami melakukan koordinasi dan konsultasi dengan BKN dan Menpan RB di Jakarta ; -----
 - Bahwa kami melakukan 2 kali konsultasi, yang terakhir pada tanggal 11 s/d 15 Desember 2018 ; -----
 - Bahwa Karena dalam SKB 3 Menteri ada ruang lingkupnya yang mengatur bagi PPK/Bupati yang tidak melaksanakan ketentuan tersebut akan

Halaman 28 dari 50 Halaman Putusan No. 26/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan sanksi administrasi dan batas waktu ditetapkan paling lambat 31 Desember 2018 ; -----

- Bahwa Karena dalam SKB 3 Menteri ada ruang lingkupnya yang mengatur bagi PPK/Bupati yang tidak melaksanakan ketentuan tersebut akan diberikan sanksi administrasi dan batas waktu ditetapkan paling lambat 31 Desember 2018 ; -----
- Bahwa Jawabannya harus segera dilakukan pemberhentian pegawai yang sudah terkena/menjalani pidana kurungan karena ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ; -----
- Bahwa kami konsultasikan itu Terkait dengan *inkracht* putusan pengadilan pada tahun 2012, dan SKB dan regulasi lain terbit pada 2014;-----
- Bahwa pada saat konsultasi di BKN tentang Substansinya sama terhadap aturan lama dan baru ; -----
- Bahwa jawaban BKN saat itu belum semua daerah menerapkan dan ditegaskan kembali dalam SKB tersebut ; -----
- Bahwa kami konsultasi termasuk ke empat nama Penggugat;-----
- Bahwa Saksi ikut pada konsultasi yang kedua;-----
- Bahwa sebelum SK pemberhentian diterbitkan pada 21 Desember 2018, kami dipanggil untuk memeriksa berkas;-----
- Bahwa setelah SKB diterima, Bupati disposisi ke Sekda, lalu Sekda disposisi ke BKD untuk siapkan kajian teknisnya ; -----
- Bahwa Bupati sudah disposisi ke Sekda untuk konsultasi kedua;-----
- Bahwa SK. pemberhentian diterima oleh Penggugat pada tanggal 4 Januari 2019;-----
- Bahwa ada keberatan dari Penggugat setelah menerima SK;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sudah ada tanggapan dari Bupati terhadap keberatan Penggugat ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat ada kredit di Bank;-----

Halaman 29 dari 50 Halaman Putusan No. 26/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Dewan Pertimbangan Kepegawaian dibahas dan tidak ada ganti rugi ; -----
- Bahwa keberatan diajukan kepada Bupati/PPK;-----
- Bahwa keberatan diajukan pada tanggal 9 Januari 2019;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui karena saya belum di BKDPSPDM ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat itu Penggugat diberhentikan sementara ;-----
- Bahwa kalau sesuai regulasi yang ada seharusnya diberhentikan sementara, tetapi pada saat itu saya belum di BKD sehingga tidak mengetahui secara pasti;-----
- Bahwa saksi tidak melihat/membaca ada tertera hukuman administrasi akibat dari tindak pidana korupsi yang Penggugat lakukan;-----
- Bahwa saya tidak mengetahui kapan terakhir kali Penggugat menerima gaji;-----
- Bahwa kami bersurat ke Kejaksaan meminta putusan pengadilan ;-----
- Bahwa terkait dengan TMT objek sengketa 31 Mei 2015, saksi menjadi salah 1 tim yang menganalisis sampai terbitnya objek sengketa;-----
- Bahwa karena sesuai dengan Surat BKN No. K.26-30/V-139-8/99 tanggal 2 Oktober 2018, dimana salah 1 point dalam surat tersebut menyebutkan bahwa pemberhentian ditetapkan sesuai tanggal putusan pengadilan, TMT nya harus mundur ; -----
- Bahwa Bupati Sikka per Desember 2018 adalah Fransiskus Roberto Diogo, S.Sos.,M.Si;-----
- Bahwa Bupati Sikka pada tahun 2012 adalah Drs. Sosimus Mitan;-----
- Bahwa Drs. Sosimus Mitan menjabat sebagai Bupati Sikka Dari tahun 2008 s/d tahun 2013;-----

Halaman 30 dari 50 Halaman Putusan No. 26/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi pada tahun 2013 s/d 2018 dijabat oleh Yoseph Ansar Rera dan wakilnya Paulus Samador da Cunha. Tahun 2018 s/d sekarang dijabat oleh Fransiskus Roberto Diogo, S.Sos.,M.Si;-----
- Bahwa pada bulan September Dilantik pada 20 September 2018 untuk Masa jabatan 2018-2023 ; -----
- Bahwa dasarnya konsultasi ke BKN, itu termasuk salah satu point yang dikonsultasikan ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat memiliki kemampuan untuk mengembalikan gaji yang telah mereka terima dari tahun 2012 s/d 2018;-----
- Bahwa saksi pada saat itu menjabat sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sikka ;-----
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sikka sejak tanggal 2 Januari 2017;-----
- Bahwa mengenal Agustinus Akar sejak sebelum saya di BKD, dan saksi kenal sebagai sesama PNS di lingkup Kabupaten Sikka ; -----
- Bahwa saksi mengetahui yang bersangkutan telah dikenakan Keputusan Pengadilan Nomor: 02/Pidsus/2012/PN.KPG tanggal 28 Mei 2012 yang menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang merupakan kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan; -----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat telah diberhentikan sebagai PNS;-----
- Bahwa Penggugat diberhentikan sebagai PNS sejak tanggal 21 Desember 2018;-----
- Bahwa saksi mengetahui sejak dalam proses Penggugat telah diberhentikan;-----

Halaman 31 dari 50 Halaman Putusan No. 26/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengetahui sejak kapan definitifnya TMT pemberhentian 21 Desember 2018 ;-----
- Bahwa saksi pernah melihat dan membaca SK pemberhentian Penggugat ;
- Bahwa Keputusan Bupati Sikka Nomor: 356/HK/2018 Tanggal 21 Desember 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Agustinus Akar, S.Sos; -----
- Bahwa permasalahannya yaitu kasus pengadaan pakaian linmas;-----
- Bahwa saat pengadaan itu Penggugat belum menjadi Camat;-----
- Bahwa saksi kurang mengetahui, karena kasusnya terjadi sebelum saya bertugas di BKDPSPDM;-----
- Bahwa pada saat pengadaan pakaian Limnas saksi kurang mengetahui Penggugat menjabat sebagai apa;-----
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa ada proses hukum di Pengadilan Tipikor, tetapi saya belum di BKDPSPDM;-----
- Bahwa hukumannya sesuai Putusan Pengadilan yang menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang merupakan kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan; -----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah bebas kurungan atau sudah menyelesaikan hukuman kurungan/penjara;-----
- Bahwa Penggugat menjalani hukuman penjara sejak tahun 2013 s/d 2014;-
- Bahwa tidak mengetahui, karena pada saat itu saya belum bertugas di BKDPSPDM ; -----
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala BKDPSPDM sejak tanggal 2 Januari 2017;-----
- Bahwa sebelum saksi menjabat sebagai Kepala BKDPSPDM yang menjabat pada waktu itu adalah Kontantinus Tupe, SH;-----

Halaman 32 dari 50 Halaman Putusan No. 26/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai perintah Bupati dalam disposisinya yaitu melakukan kajian teknis dan konsultasi ke BKN dan Menpan RB;-----
- Bahwa yang menugaskan Kepala Bidang Pengembangan SDM untuk koordinasi dan konsultasi ke Menpan RB dan BKN ; -----
- Bahwa atas nama Maria Agustina Sa, S.Sos dan Titin, SH ; -----
- Bahwa secara berjenjang mereka melaporkan kepada Kepala BKDPSPDM kemudian kepada Bupati ; -----
- Bahwa laporan tertulis kepada Bupati, karena setelah melakukan perjalanan dinas harus diikuti dengan laporan perjalanan dinas ; -----
- Bahwa saran tindak dari Bupati selaku PPK, agar ditindaklanjuti sesuai ketentuan aturan ; -----
- Bahwa Bupati pernah memerintahkan untuk membuat kajian teknis;-----
- Bahwa setelah mereka menjalani pidana kurungan saya belum bertugas di BKD;-----
- Bahwa setelah diaktifkan, Penggugat masih sebagai staf dalam beberapa waktu kemudian baru diangkat kembali dalam jabatan ; -----
- Bahwa tidak terlebih dahulu sebagai salah satu Kepala Bidang pada Dinas Pekerjaan Umum ; -----
- Bahwa dalam menelaah berkas putusan pengadilan, tidak ada tercantum hukuman tambahan berupa pemecatan;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui karena belum di BKD;-----
- Bahwa dalam berkas administrasi tidak ada SK yang menyatakan ada prestasi;-----
- Bahwa setelah dipekerjakan kembali tidak ada aduan dari ASN lain yang mengatakan bahwa Penggugat lalai dalam bekerja sehingga berdampak negatif bagi pekerjaannya sebagai ASN;-----
- Bahwa saksi tidak melihat saksi yang dikenakan pada Penggugat;-----

Halaman 33 dari 50 Halaman Putusan No. 26/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Itu aturannya berbeda, setiap pengisian jabatan yang lowong ada proses dan mekanisme yang diatur dalam regulasi tersendiri ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui keahlian Penggugat masih dibutuhkan oleh Kabupaten Sikka;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat memiliki pekerjaan lain selain sebagai ASN;-----

2. **Maria Agustina Sa, S.Sos**, tempat tanggal lahir :Maumere, 18Juni 1974, jenis kelamin Perempuan, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Jend. Sudirman, RT.028/RW.009, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, agama Katolik,pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Kepala Bidang Pengembangan SDM Kabupaten Sikka) ; -----

- Bahwa atas perintah Bupati dengan surat tugas dari Wakil Bupati;-----
- Bahwa yang dikonsultasikan menyangkut SKB 3 Menteri ;-----
- Bahwa terhadap kasus pelanggaran pidana menyangkut jabatan ; -----
- Bahwa kami ke BKN berkonsultasi tentang SKB tersebut, kemudian dari BKN mengatakan bahwa kami harus secepatnya melakukan penegakkan hukum terhadap mereka yang melakukan kejahatan jabatan ; -----
- Bahwa penegakka hukum dalam bentuk pemberhentian tidak dengan hormat;-----
- Bahwa ada 4 nama yaitu Kanisius Policarpus Embu Togo, S.Pt, Dominikus Dion, ST, Agustinus Akar, S.Sos dan Petrus Pau, ST ; -----
- Bahwa saksi pergi bersama dengan Kasubbid;-----
- Bahwa yang ditemui di BKN adalah Staf Deputy Pengawasan;-----
- Bahwa selama 4 hari sesuai surat tugas ; -----
- Bahwa konsultasinya hanya 1 hari karena ada beberapa kegiatan lagi yang harus kami lakukan ; -----
- Bahwa konsultasi dengan staf deputy hanya 1 hari;-----

Halaman 34 dari 50 Halaman Putusan No. 26/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami berkonsultasi tentang ke 4 orang bersamaan dengan SKB menyangkut PTDH karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan ; ----
- Bahwa arahan mereka agar kami segera melakukan PTDH dengan batas waktu sampai akhir Desember, apabila tidak dilaksanakan maka PPK akan dikenakan sanksi ; -----
- Bahwa hanya diberitahu dikenakan sanksi administrasi ; -----
- Bahwa ada kami diberi surat edaran dari BKN yaitu surat penindakan terhadap PNS yang melakukan tindak pelanggaran tersebut sebelum diberlakukan UU No 5 Tahun 2014, sesudah diberlakukan UU No 5 Tahun 2014, sebelum diberlakukan PP No 11 Tahun 2017 dan sesudah berlakunya aturan-aturan terkait ; -----
- Bahwa yang ditanyakan tetapi dari BKN menjawab seperti itu, harus ditegakkan PTDH ; -----
- Bahwa kami sampaikan harus segera mengambil keputusan untuk PTDH terhadap PNS yang melakukan kejahatan jabatan tersebut, batas waktunya 31 Desember 2018 dan apabila tidak dilaksanakan maka PPK mendapat sanksi administrasi ; -----
- Bahwa Bupati membuat disposisi ke BKD untuk melakukan kajian teknis dan melakukan konsultasi lanjutan ; -----
- Bahwa konsultasi pertama dilakukan pada tanggal 20 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2018;-----
- Bahwa yang dikaji secara garis besar tentang Pasal 23 ayat (5) huruf c UU No.43 Tahun 1999, Pasal 9 huruf a PP No.32 Tahun 2009, Pasal 87 ayat (4) UU No. 5 Tahun 2014 dan Pasal 250 PP No.11 Tahun 2017 untuk diterapkan kepada Penggugat ;-----
- Bahwa yang ditanyakan dan jawabannya tetap sama harus ditegakkan;-----

Halaman 35 dari 50 Halaman Putusan No. 26/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berkaitan dengan TMT 31 Mei 2012, tidak diuraikan dalam kajian teknis menyangkut pembayaran gaji yang sudah Penggugat terima sejak 2012;-----
- Bahwa sejak menjadi PNS di Kabupaten Sikka, tetapi tidak mengenal dekat hanya sekedar tahu ; -----
- Bahwa tahun 1999 Penggugat menjadi PNS di Kabupaten Sikka;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat memiliki kredit di bank;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat memiliki kemampuan mengganti gaji yang sudah diterima;-----
- Bahwa saksi termasuk tim yang menganalisis penerbitan SK PTDH;-----
- Bahwa kami sesuaikan dengan surat dari BKN ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan terakhir kali Penggugat menerima gaji;-----
- Bahwa Sepengetahuan saksi Penggugat pernah dikenakan hukuman disiplin sebelum PTDH;-----
- Bahwa saksi mengetahui ada hukuman berupa penurunan pangkat dll;-----
- Bahwa terkait SK Bupati tentang pemberhentian tidak dengan hormat ;-----
- Bahwa Jabatan saksi sebagai Kepala Bidang Pengembangan SDM Kabupaten Sikka ; -----
- Bahwa saksi menjabat sejak tanggal 2 Januari 2019;-----
- Bahwa kasus pengadaan pakaian linmas pada tahun 2008 ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui karena belum menjabat;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat SK Bupati untuk pemberhentian Penggugat;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui karena belum menjabat ; -----
- Bahwa saksi mengetahui tentang penerbitan SK PTDH Penggugat;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat pernah diperiksa atasan;-----

Halaman 36 dari 50 Halaman Putusan No. 26/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kabid Pengembangan SDM pada tanggal 2 Januari 2017; -----
- Bahwa saksi dengan Kasubbid Penilaian Kinerja Aparatur pergi konsultasi ke Menpan RB dan BKN;-----
- Bahwa Kasubbid yang saksi maksudkan adalah Ibu Titin;-----
- Bahwa oleh Bupati melalui Kepala BKDPSPDM selaku atasan kami;-----
- Bahwa Hasil Konsultasinya disampaikan kepada Bupati Sikka diminta untuk segera melakukan PTDH terhadap PNS yang dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan kejahatan jabatan atau tindak kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan ;-----
- Bahwa hasil konsultasi disampaikan kepada Bupati Sikka;-----
- Bahwa Bupati memerintahkan untuk membuat kajian hukum, kemudian konsultasi lagi ke BKN dan Menpan RB;-----
- Bahwa BKD yang membuat kajian Hukum;-----
- Bahwa yang melaksanakan konsultasi kedua adalah ibu Kepala BKDPSPDM;-----
- Hanya menyebutkan akan dikenakan sanksi administrasi ;-----
- Bahwa ada surat Menpan RB Nomor B/50/M.SM.00.00/2019 tanggal 28 Februari 2019;-----
- Bahwa Staf tersebut dari deputy pengendalian dan pengawasan;-----
- Bahwa namanya saya lupa sedangkan untuk jabatan saya tidak tahu, hanya disebutkan dari deputy pengendalian dan pengawasan;-----
- Bahwa setelah putusan pidana saksi tidak mengetahui Penggugat diaktifkan kembali sebagai PNS;-----
- Bahwa yang saya kaji berdasarkan surat keputusan bersama Mendagri, Menpan RB dan Kepala BKN;-----

Halaman 37 dari 50 Halaman Putusan No. 26/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi dengar mereka diaktifkan kembali, tetapi untuk prosesnya saya tidak tahu ; -----
- Bahwa pada saat diaktifkan kembali, Penggugat menjabat hanya sebagai staf;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya pada persidangan tanggal 6 Agustus 2019;-----

Menimbang bahwa Para Pihak yang bersengketa memandang telah cukup mengajukan bukti-bukti surat dan saksi serta tidak ada lagi mengajukan hal-hal lain dan akhirnya mohon Putusan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selam persidangan sengketa ini berlangsung sebagaimana tercatat jelas dalam Berita Acara Sidang yang untuk sesingktanya dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam Gugatan tanggal 22 Maret 2019 yang terdaftar dalam Register Perkara Nomor: 26/G/2019/PTUN-KPG yang selengkapny telah terurai dalam duduk sengketa;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Bupati Sikka Nomor: 358/HK/2018, tanggal 21 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, selanjutnya disebut sebagai objek sengketa (vide Bukti- P-1 sama dengan Bukti T-1);-----

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat telah ditanggapi Tergugat dengan Jawaban tanggal 14 Mei 2019 yang selengkapny telah terurai dalam duduk sengketa;-----

Halaman 38 dari 50 Halaman Putusan No. 26/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-23 tanpa mengajukan saksi maupun ahli meskipun kesempatan untuk itu telah diberikan secara patut oleh Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-23 telah mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang tanpa mengajukan ahli meskipun kesempatan untuk itu telah diberikan secara patut oleh Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa penerbitan objek sengketa bertentangan dengan Pasal 266, Pasal 267 huruf c dan Pasal 277 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, bertentangan dengan Pasal 28 i Undang-Undang Dasar 1945 dan bertentangan dengan penerapan ketentuan Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Selain itu, penerbitan keputusan objek sengketa juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kepastian hukum, asas bertindak cermat, dan asas menanggapi pengharapan yang wajar. Sedangkan Tergugat di dalam jawabannya mendalilkan bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, jawaban, replik, duplik, bukti surat, keterangan Saksi dan kesimpulan, Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang tidak terbantahkan sebagai berikut:-----

1. bahwa Penggugat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil sejak tanggal 1 Desember 2001 melalui Surat Keputusan Bupati Sikka Nomor: Up.813.3/65/2002-D, tanggal 15 Januari 2002 (*vide* Bukti P-8);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. bahwa Penggugat diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak tanggal 1 Maret 2003 melalui Surat Keputusan Bupati Sikka Nomor: BKD.821.13/58/2003-D, tanggal 5 Maret 2003 (*vide* Bukti P-9);-----
3. bahwa Penggugat diangkat dalam jabatan Pj. Kepala Seksi Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui Keputusan Bupati Sikka Nomor: BKD.821.24/27/2009-ND, tanggal 20 Maret 2009 (*vide* Bukti P-12);-----
4. bahwa Penggugat dinaikan pangkatnya menjadi Penata Tk. I golongan ruang III/d, sejak tanggal 1 Maret 2015 melalui Surat Keputusan Bupati Sikka Nomor: BKD.823.3.2.1/15/2015-ND, tanggal 7 Februari 2015 (*vide* Bukti P-18);-----
5. bahwa Penggugat diangkat dalam jabatan Kepala Bidang Bina Marga melalui Keputusan Bupati Sikka Nomor: BKD.821.23/103/2016-ND, tanggal 30 Desember 2016 (*vide* Bukti P-19);-----
6. bahwa Penggugat pernah diberhentikan sementara dari jabatan negeri melalui Keputusan Bupati Sikka Nomor: 6/HK/2012, tanggal 11 Januari 2012 tentang Pemberhentian Sementara Dari Jabatan Negeri Sebagai Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Pada Kantor Camat Doreng, saat Penggugat ditahan oleh Kejaksaan Negeri Maumere (*vide* Bukti T-6);-----
7. bahwa Penggugat dihukum penjara sebagaimana Putusan Nomor: 02/Pid.Sus/2012/PN.KPG, tanggal 28 Mei 2012 (*vide* Bukti T-4);-----
8. bahwa pada tanggal 19 Desember 2018, Sekretaris Daerah Kabupaten Sikka telah melakukan Rapat Dewan Pertimbangan Kepegawaian Kabupaten Sikka guna mengkaji mengenai persoalan pelanggaran disiplin PNS Daerah Kabupaten Sikka (*vide* Bukti T-15 dan Bukti T-16);-----
9. bahwa setelah menjalani hukuman pidana, Penggugat diaktifkan kembali sebagai PNS berdasarkan Keputusan Bupati Sikka Nomor: 65/HK/2013, tanggal 28 Februari 2013 (*vide* Bukti P-7);-----
10. bahwa pada tanggal 4 Januari 2019, Penggugat menerima surat keputusan objek sengketa *a quo* (*vide* Bukti P-5);-----

Halaman 40 dari 50 Halaman Putusan No. 26/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, maka yang merupakan inti pokok permasalahan dalam sengketa *a quo* adalah sebagai berikut:-----

1. Apakah tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ?;-----
2. Apakah tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ?;-----

Menimbang, bahwa terhadap pokok persengketaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa suatu keputusan tata usaha Negara dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan yang bersangkutan dikeluarkan oleh Pejabat yang tidak berwenang atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural dan substansi;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah Tergugat berwenang menerbitkan surat keputusan objek sengketa *a quo* atau tidak?;-----

Menimbang, bahwa kewenangan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 1 angka 13 dan 14 menyatakan sebagai berikut:-----

13. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
14. Pejabat pembina kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai ASN di instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pejabat Pembina Kepegawaian di tingkat kabupaten adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 1 angka (17) menyatakan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

Menimbang, bahwa kewenangan PPK Instansi Daerah Kabupaten/Kota diatur dalam pasal 292 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa:-----

PPK Instansi Daerah Kabupaten/Kota menetapkan pemberhentian terhadap:-----

b. PNS yang menduduki:-----

1. JPT pratama;-----

2. JA;-----

3. JF ahli madya, JF ahli muda, dan JF ahli pertama, dan;-----

4. JF penyelia, JF mahir, JF terampil dan JF pemula;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan fakta persidangan maka diketahui bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Sikkan kemudian diberhentikan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sikkan/objek sengketa *a quo* (vide Bukti P-1 sama dengan Bukti T-1);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Sikkan, maka Tergugat (Bupati Sikkan) sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten Sikkan berwenang menerbitkan surat keputusan objek sengketa *a quo*. Kewenangan tersebut bersumber dari kewenangan atribusi yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah prosedur penerbitan objek sengketa *a quo* sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau tidak?;-----

Menimbang, bahwa oleh karena mengenai tata cara atau prosedur pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) akibat melakukan tindak pidana/ penyelewengan tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka Majelis Hakim akan mendasarkan penilaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai prosedur pemberhentian PNS pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Hal ini dikarenakan norma mengenai prosedur pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS akibat tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sedangkan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara hanya menegaskan norma mengenai pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS akibat tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b tanpa disertai prosedurnya, namun demikian prasyarat wajib dalam ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b mengenai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dapat dijadikan prosedur wajib dalam menetapkan pemberhentian terhadap PNS yang melakukan tindak pidana;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, disebutkan bahwa "PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 266 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyebutkan:----

- (1) *Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana/penyelewengan diusulkan oleh:-----*
- PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau;-----*
 - PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JF, selain JF ahli utama;-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan

Halaman 43 dari 50 Halaman Putusan No. 26/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa prosedur pemberhentian dengan horma atau tidak dengan hormat terhadap PNS yang melakukan tindak pidana/penyelewengan adalah:-----

1. Adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap PNS yang telah melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;-----
2. Adanya usulan dari Pejabat yang Berwenang (PyB) kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK);-----
3. Penerbitan keputusan mengenai pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat terhadap PNS;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan prosedur tersebut dihubungkan dengan fakta hukum bahwa Penggugat pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Nomor: 02/Pid.Sus/2012/PN.KPG, tanggal 28 Mei 2012 (*vide* Bukti T-4) dan pemberhentian Penggugat telah melalui Kajian dan Usul Sekretaris Daerah Kabupaten Sikka (Bukti T-15 dan Bukti T-16), maka Majelis Hakim berkesimpulan penerbitan keputusan objek sengketa telah sesuai dengan prosedur sebagaimana dimaksud ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah substansi objek sengketa sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau tidak?;-----

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi isu hukum dalam substansi objek sengketa *a quo* adalah apakah sudah tepat jika Tergugat menerapkan pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara?;-----

Menimbang, bahwa untuk menerapkan pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Majelis

Halaman 44 dari 50 Halaman Putusan No. 26/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim terlebih dahulu harus menguji, apakah Penggugat terbukti melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tidak?;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana kejahatan dalam jabatan diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);-----

Menimbang, bahwa Putusan Nomor: 02/Pid.Sus/2012/PN.KPG, tanggal 28 Mei 2012 (*vide* Bukti T-4) secara tegas menetapkan Petrus Pau, ST (Penggugat) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan dikenai pidana penjara selama 1 (satu) tahun serta denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;-----

Menimbang, bahwa terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan di kenakan ketentuan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil mengatur sebagai berikut: Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat apabila

Halaman 45 dari 50 Halaman Putusan No. 26/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;-----

Menimbang, bahwa baik pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, mengatur bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat apabila melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;-----

Menimbang, bahwa substansi surat keputusan objek sengketa *a quo* diktum ke satu: Memberhentikan Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil: Nama: Petrus Pau, ST., NIP:19770208 200112 1 004, Pangkat/Gol. Ruang: PenataTk. I III/d, Jabatan:Kabid. Bina Marga Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat memberhentikan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diktum pertama adalah sudah tepat karena Penggugat pernah dipidana terkait kejahatan jabatan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara oleh karena itu patut Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai perberlakuan surat keputusan objek sengketa *a quo*, apakah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau tidak?;-----

Menimbang, bahwa surat keputusan objek sengketa *a quo* diterbitkan pada tanggal 21Desember 2018 sedangkan daya berlaku surat keputusan objek sengketa sebagaimana diktum kesatu adalah 31Mei 2012; -----

Halaman 46 dari 50 Halaman Putusan No. 26/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi isu hukum yang harus dipertimbangkan adalah apakah suatu keputusan tata usaha negara dapat berlaku mundur atau surut?;

Menimbang, bahwa Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan keputusan tidak dapat berlaku surut kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terbaikannya hak warga masyarakat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Menpan dan RB RI Nomor: B/50/M.SM.00.00/2019, tanggal 28 Februari 2019 perihal Juklak Penjatuhan PTDH oleh PPK terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, pada poin 2 huruf b, menyatakan Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada huruf a terhitung mulai tanggal ditetapkannya keputusan PTDH sebagai PNS;-----

Menimbang, bahwa S.F.Marbun, S.H.,M.Hum menyatakan pernyataan suatu KTUN dengan daya berlaku surut harap dimungkinkan apabila Negara dalam keadaan darurat/keadaan genting yang benar-benar membahayakan kehidupan Negara artinya KTUN secara asas validitas yaitu asas yang berkaitan dengan syarat sahnya/mulai berlakunya suatu KTUN berlaku sejak ditanda tangani dan tidak boleh berlaku surut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat keadaan darurat/keadaan genting/keadaan mendesak pada saat penerbitan objek sengketa dan jika diberlakukan surut maka akan menimbulkan kerugian Penggugat. Oleh karena tidak terpenuhinya syarat berlakunya asas retroaktif maka keputusan objek sengketa diktum kesatu tentang tanggal mulai berlakunya keputusan harus dinyatakan batal dan diperintahkan kepada Tergugat untuk memperbaiki diktum kesatu yaitu daya berlaku surat keputusan objek sengketa terhitung mulai tanggal ditetapkannya atau ditanda tangani keputusan objek sengketa *a quo*;-----

Halaman 47 dari 50 Halaman Putusan No. 26/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil Gugatan Penggugat terbukti untuk sebagian dan oleh karenanya Gugatan Penggugat patut dinyatakan dikabulkan untuk sebagian;--

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian, maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang dipertimbangkan telah dapat menjawab inti pokok persengketaan dalam perkara ini, maka bukti-bukti lain yang tidak relevansi dengan inti pokok persengketaan tidak perlu dipertimbangkan lagi, akan tetapi bukti-bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;-----

Mengingat ketentuan pasal-pasal yang bersangkutan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;-----
2. Menyatakan batal sepanjang mengenai daya berlakunya Keputusan Bupati Sikka Nomor: 358/HK/2018, tanggal 21 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan;-----
3. Memerintahkan Tergugat mencabut Keputusan Bupati Sikka Nomor: 358/HK/2018, tanggal 21 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatandan memperbaiki diktum kesatu tentang: Terhitung mulai tanggal 21 Desember 2018;-----
4. Menolak Gugatan Penggugat untuk selebihnya;-----

Halaman 48 dari 50 Halaman Putusan No. 26/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 512.000,- (lima ratus dua belas ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan pada hari **Jumat**, tanggal **16 Agustus 2019**, dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang terdiri dari **SIMSON SERAN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MARIANA IVAN JUNIAS, S.H., M.Hum.**, dan **PRASETYO WIBOWO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **20 Agustus 2019**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh, **JAKOB BAITANU, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA: **HAKIM KETUA MAJELIS,**

MARIANA IVAN JUNIAS, S.H., M.Hum. SIMSON SERAN, S.H., M.H.

PRASETYO WIBOWO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI:

JACOB BAITANU, S.H.

Halaman 49 dari 50 Halaman Putusan No. 26/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RINCIAN BIAYA PEKARA NOMOR: 26/G/2019/PTUN-KPG

1. Pendaftaran gugatan	:	Rp.	30.000,-
2. ATK	:	Rp.	250.000,-
3. Panggilan- panggilan	:	Rp.	206.000,-
4. PNBP Saksi	:	Rp.	10.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	512.000,- (Lima ratus dua belas ribu rupiah);-----